



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERIAN STIMULUS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tingkat Kalurahan dan Padukuhan, perlu diberikan uang stimulus berdasarkan lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dibayar oleh Wajib Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Memberikan Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2024 kepada Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Kalurahan dan Padukuhan se-Kabupaten Bantul berdasarkan lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terbayar pada saat jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KEDUA : Besaran Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar, dengan rincian:
- a. Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Kalurahan sebesar Rp550,00 (lima ratus lima puluh rupiah); dan
  - b. Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Padukuhan sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah).
- KETIGA : Tata cara pemberian Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melakukan rekapitulasi pencapaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Kalurahan dan Padukuhan;
  - b. berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Kalurahan dan Padukuhan;
  - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada:

1. bulan Agustus tahun 2024 atas rekapitulasi pencapaian pembayaran sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 untuk wilayah yang berada di Kapanewon yang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 31 Juli 2024, meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Pajangan;
  2. bulan September tahun 2024 atas rekapitulasi pencapaian pembayaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024, untuk wilayah yang berada di Kapanewon yang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 31 Agustus 2024, meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Pandak, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret, Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Sedayu; dan
  3. bulan Oktober tahun 2024 atas rekapitulasi pencapaian pembayaran sampai dengan tanggal 30 September 2024, untuk wilayah yang berada di Kapanewon yang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 30 September 2024, meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Sewon dan Kapanewon Kasihan.
- d. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diterbitkan sebelum jatuh tempo untuk Kapanewon yang telah mencapai 100% (seratus persen) atau telah mencapai pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 12 Januari 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Lurah se-Kabupaten Bantul;
6. Dukuh se-Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

